



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin maraknya peredaran dan penggunaan minuman beralkohol dewasa ini, perlu diatur ketentuan pengawasan dan penertiban dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol;
5. Peredaran Minuman Beralkohol adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran minuman beralkohol dalam jumlah tertentu baik itu untuk dipasok/diperdagangkan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun yang hanya mengangkut yang melalui/melewati, masuk/keluar Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Penjual Langsung untuk diminum yang selanjutnya disebut penjual adalah tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat;
7. Hotel bintang adalah hotel yang memenuhi kriteria penggolongan kelas hotel yang diklasifikasikan bintang 1 (satu) sampai dengan 5 (lima);
8. Surat Izin Perdagangan yang disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
9. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUPMB adalah surat izin yang dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C;
10. Izin Peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol;
11. Izin penjualan adalah izin tertulis yang diberikan Bupati untuk menjual minuman beralkohol untuk diminum secara langsung ditempat penjualan;
12. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah Tim yang dibentuk Bupati yang beranggotakan Instansi terkait yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB II
KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dapat di klasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Minuman Beralkohol golongan A, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus).
- b. Minumam Beralkohol golongan B, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman Beralkohol golongan C, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Minuman Beralkohol golongan B dan C dikelompokkan sebagai minuman keras yang produksi, importasi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam peredarannya.

BAB III
PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha baik memproduksi, mengedarkan dan menjual minumam beralkohol Golongan A, B dan C wajib memiliki SIUP dan SIUPMB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengangkut, membawa minumam beralkohol wajib melengkapi izin dari pejabat yang berwenang

BAB IV
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

- (1) Memasukkan, menyalurkan atau mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Daerah hanya dapat dilakukan apabila ada izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila ada rekomendasi DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol dalam Daerah hanya dapat dilakukan apabila ada izin peredaran dari Bupati.

- (2) Izin peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan oleh Bupati apabila pemohon telah mendapat izin tertulis/persetujuan dari instansi terkait yang berwenang untuk itu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, B dan C untuk diminum langsung ditempat dalam Daerah ini hanya dapat dilakukan apabila ada izin tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk diminum ditempat hanya berlaku untuk:
 - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
 - c. Bar termasuk Pub dan Club Malam.
- (3) Penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 diizinkan untuk diminum dikamar hotel dengan kemasan yang berisi tidak lebih besar dari 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter), per kemasan.
- (4) Bupati menetapkan tempat tertentu bagi penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Wisatawan Manca Negara yang melakukan kegiatannya di Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pada Bulan puasa dan hari-hari keagamaan dilarang memasukkan, menyalurkan, mengedarkan dan menjual Minuman Beralkohol di Daerah ini;
- (2) Ketentuan izin peredaran dan/atau penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan 7 untuk sementara bulan puasa dan hari-hari besar keagamaan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

Dilarang memasukkan, menyalurkan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat memabukkan dalam Daerah ini tanpa izin tertulis Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Minuman Beralkohol yang tidak termasuk minuman beralkohol, golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang diedarkan dan/atau dijual di daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditempat umum, kecuali Hotel, Restoran, Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap orang dilarang meminum Minuman Beralkohol dan sejenisnya yang dapat memabukkan ditempat umum atau diluar tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat termasuk minuman beralkohol golongan B dan C dilokasi:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
- c. Tempat-tempat tertentu lainnya yang ditetapkan Bupati.

Pasal 13

Minuman Beralkohol dan sejenisnya yang dapat memabukkan dilarang dijual kepada anak dibawah umur, pelajar, anggota TNI/Polri dan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 14

Perusahaan dilarang mencantumkan label "Halal" pada Minuman Beralkohol golongan A, B, dan C produk Dalam Negeri dan Produk Import.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat memabukkan.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diarahkan untuk:

- a. Mencegah terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol dan sejenisnya yang memabukkan,
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas penggunaan minuman beralkohol dan sejenisnya yang memabukkan,
- c. Memberantas peredaran gelap minuman beralkohol dan sejenisnya yang memabukkan,
- d. Mencegah pelibatan anak-anak dibawah umur yang belum berumur 18 (delapan Belas) tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap minuman beralkohol dan sejenisnya yang memabukkan, dan
- e. Mendorong dan menunjang kegiatan pemberantasan minuman beralkohol dan sejenisnya yang dapat memabukkan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol dan bahan lainnya yang memabukkan dalam Daerah ini.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas.

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. Melaksanakan pemeriksaan setempat dan/atau pengambilan contoh pada sarana produksi, penyaluran, pengangkutan, penyimpanan, sarana pelayanan kesehatan, dan fasilitas rehabilitasi;
- b. Memeriksa surat dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan di bidang minuman beralkohol dan sejenisnya;
- c. Melakukan pengamanan terhadap minuman beralkohol dan sejenisnya sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- d. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan minuman beralkohol dan sejenisnya.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui adanya minuman beralkohol dan bahan lainnya yang memabukkan yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah.
- (3) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dijamin kerahasiaannya.

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatan dan menerima dan menerima tanda pengenalan diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk peristiwa dimaksud dan lagi hal tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, selanjutnya Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penggeladahan;
 - c. Melakukan penyitaan atas benda dan surat;
 - d. Memeriksa surat-surat;
 - e. Memeriksa saksi;
 - f. Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) diancam pidana kurungan paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 23

Disamping ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, juga dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 27 Oktober 2007

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 27 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD
ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 10

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PENGAWASAN, PENERTIBAN PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. UMUM

Minuman beralkohol merupakan minuman yang dilarang oleh agama serta berdampak negatif baik bagi kesehatan maupun bagi generasi muda sehingga sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang agamis.

Oleh karena itu, perkembangan peredaran miras yang semakin hari semakin marak bahkan sampai merambah pelosok desa tidak terkecuali dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup memprihatinkan, bahkan sangat dikhawatirkan dapat menimbulkan degradasi moral anak bangsa khususnya generasi muda di daerah ini.

Sehubungan itu perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut dengan pengendalian peredaran minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menekan angka kriminalitas yang diakibatkan pengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol atau minuman yang memabukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

- Pasal 7**
Cukup jelas
- Pasal 8**
Cukup jelas
- Pasal 9**
Cukup jelas
- Pasal 10**
Cukup jelas
- Pasal 11**
Cukup jelas
- Pasal 12**
Cukup jelas
- Pasal 13**
Cukup jelas
- Pasal 14**
Cukup jelas
- Pasal 15**
Cukup jelas
- Pasal 16**
Cukup jelas
- Pasal 17**
Cukup jelas
- Pasal 18**
Cukup jelas
- Pasal 19**
Cukup jelas
- Pasal 20**
Cukup jelas
- Pasal 21**
Cukup jelas
- Pasal 22**
Cukup jelas
- Pasal 23**
Cukup jelas